



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI  
KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan survei kepuasan masyarakat perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggung jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris;
5. Anggota.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;

2. melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Sekretariat dalam pelaksanaan survei; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan survei kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CIREBON  
 NOMOR 17 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 3 TAHUN  
 2026 PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN  
 MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Esya Karnia Puspawati	Ketua KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah merangkap Ketua
2.	Masyhuri Abdul Wahid	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah merangkap Anggota
3.	Khairil Ridwan	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah merangkap Anggota
4.	Apendi	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah merangkap Anggota
5.	Ujang Kusumah Atmawijaya	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah merangkap Anggota
6.	Yohanes Prieston	Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon	Penanggung jawab
7.	Indah Methasari	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
8.	Intan Sugihartini	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Nugraha Bambang Santoso	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Albet Giusti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
11.	Ria Andriani	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Ahmad Fadhol Dikjaya	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
13.	Dian Syahrul Hidayatullah	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14.	Asep Ruhiat	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

